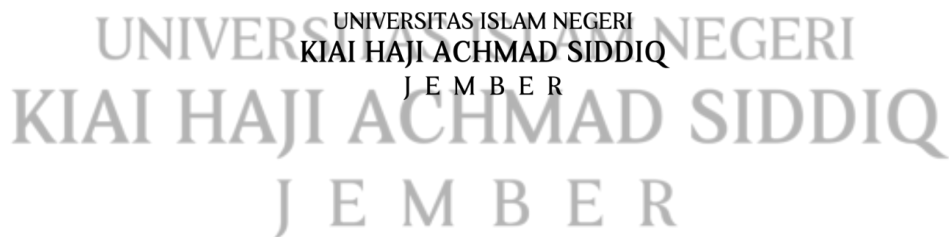


**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH (SYIRKAH) PADA
POLA KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM PEDAGING
(Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh :

**INTAN SILMI NUR KOJIN
NIM E20182145**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH (SYIRKAH) PADA
POLA KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM PEDAGING
(Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**INTAN SILMI NUR KOJIN
NIM E20182145**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH (SYIRKAH) PADA
POLA KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM PEDAGING
(Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Intan Silmi Nur Kojin
NIM E20182145

Dosen Pembimbing:



Dr. Hj. Nurad Widyawati IR, S.Sos, M.Si
NIP. 197509052005012003

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH (SYIRKAH) PADA
POLA KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM PEDAGING
(Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

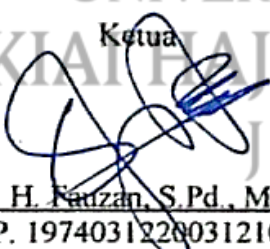
Hari: Rabu
Tanggal: 30 April 2025

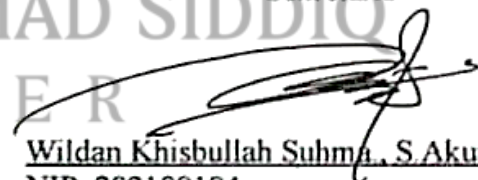
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tim Penguji

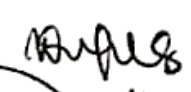
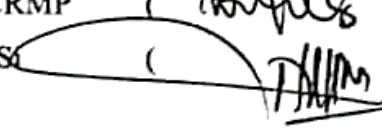
Ketua

Sekretaris


Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.S.i
NIP. 197403122003121008


Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak
NIP. 202109194

Anggota:

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M., CRMP ()
2. Dr. Hj. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M. Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan hanya sedikitlah mereka ini, dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada tuhananya lalu menyingkur sujud dan bertaubat” (QS. Ash-Shaad, 38/24).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok : Al-Huda 2002

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

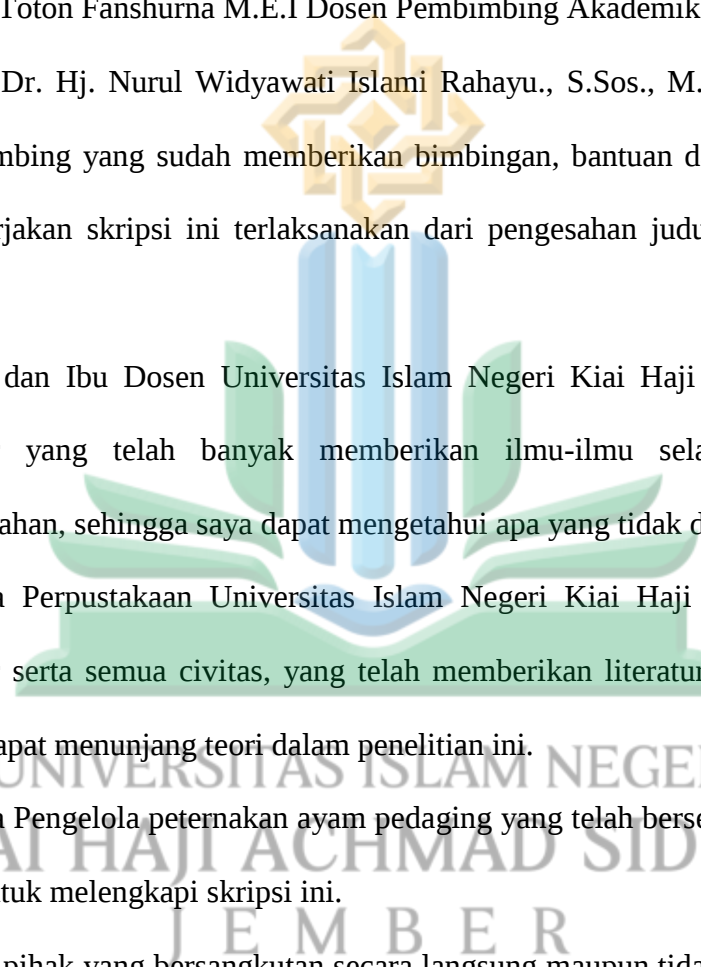
1. Kepada Bapak tercinta Nur Kojin dan Ibu Murwati, kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan menyayangi penulis sapai saat ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat serta doa dan dukungan yang tak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
2. Kepada Adik saya tercinta Zahrotus Zaqiyah Nur Khozin yang selalu memberi do'a semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
4. Kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu penulis, terimakasih atas bantuan, semangat dan do'a baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Almamater yang penulis banggakan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1). Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman, aamiin. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas belajar di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M,Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah mempertahankan akreditasi fakultas yang baik di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah. S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam sudah memberikan arahan dan program kuliah di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini.
4. Dr. Sofiah, M.E selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah telah mencurahkan perhatian, bimbingan, do'a dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis.

- 
5. Bapak Toton Fanshurna M.E.I Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
 6. Bapak Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu., S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam mengerjakan skripsi ini terlaksanakan dari pengesahan judul hingga skripsi selesai.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu selama di bangku perkuliahan, sehingga saya dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
 8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta semua civitas, yang telah memberikan literature serta referensi yang dapat menunjang teori dalam penelitian ini.
 9. Kepada Pengelola peternakan ayam pedaging yang telah bersedia memberikan data untuk melengkapi skripsi ini.
 10. Semua pihak yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis

ABSTRAK

Intan Silmi Nur Kojin, 2024: *Implementasi Akad Musyarakah (Syirkah) Pada Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging (Studi Kasus Di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Implementasi, Akad Musyarakah, Kemitraan

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak, Perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma yang selanjutnya dikenal dengan pola inti-plasma dengan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling menguatkan dengan tanggung jawab masing-masing. Kemitraan peternakan ayam pedaging ini dipilih karena besarnya modal yang dibutuhkan, sehingga terbatasnya modal yang dimiliki peternak tidak sanggup untuk mengoperasikan usaha peternakan ayam pedaging.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging di Desa Andongsari 2. Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarakah pada peternakan ayam pedaging di Desa Andongsari.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging di Desa Andongsari. 2. Untuk mengetahui proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarakah pada peternakan ayam pedaging di Desa Andongsari

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa 1. pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging di Desa Andongsari sangat membantu dalam penjualan hasil panen serta dapat mempermudah proses peternakan ayam pedaging. 2. Implementasi akad musyarakah pada pola kemitraan peternakan ayam pedaging di Desa Andongsari telah sesuai syarat dan rukun menurut hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Masalah	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	21
1. Konsep Kemitraan	21
2. Teori Musyarakah (Syirkah)	31
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42

B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data	45
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-Tahap penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	50
A. Gambaran Umum	50
B. Penyajian Data dan Analisis	56
C. Pembahasan Temuan	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	19
Table 4.1 Nama dan Masa Jabatan Kepemimpinan Kepala Desa.....	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Skema Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging	57
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor pertanian dalam arti luas yang bertujuan untuk pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan (kesejahteraan) masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan mendorong pembangunan pertanian dengan sistem agribisnis yang berbasis peternakan, dimana pembangunan dengan sistem agribisnis ini diharapkan dapat meningkatkan populasi, produktifitas, kualitas, pemasaran dan efisiensi usaha ternak, baik yang dikelola secara mandiri maupun secara kemitraan.²

Peternakan ayam pedaging merupakan salah satu usaha ternak ayam yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena ayam pedaging memiliki keunggulan berproduksi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ayam buras. Pertumbuhan berat badannya sangat cepat dengan perolehan timbangan berat badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek. Keuntungan yang dirasakan peternak adalah laju perputaran modalnya sangat cepat. Biaya yang telah dikeluarkan selama pemeliharaan akan cepat kembali. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi peternak dan pengusaha untuk terjun dalam usaha peternakan ayam broiler.³

² Andi Kurnianto, Dkk, *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*, Jurnal Mediagro Vol. 15 No. 2 2018.

³ Andi Kurnianto, Dkk, *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*, Jurnal Mediagro Vol. 15 No. 2 2018

Ayam pedaging merupakan ayam yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (35-40 hari). Semakin terbukanya pasar bagi ayam broiler membuat banyak orang mencoba usaha ayam pedaging sehingga perlu pengelolaan yang baik. Usaha peternakan ayam pedaging sering kali dihadapkan pada situasi yang tidak menentu seperti fluktuasi harga jual broiler, harga DOC, harga pakan dan harga obat-obatan yang berdampak langsung pada keuntungan peternak sehingga para peternak membutuhkan penanganan dengan pola kemitraan agar produktifitas, kuantitas, kualitas dan efisiensi usaha peternakan ayam pedaging berjalan dengan baik.⁴

Kerjasama usaha dalam berbisnis yang biasa disebut kemitraan, dipilih sebagai salah satu cara untuk membantu pengembangan usaha. kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak, perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma yang selanjutnya dikenal dengan pola inti-plasma dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling menguatkan dengan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan memberikan sarana produksi ternak berupa *Day Old Chick (DOC)*, pakan dan obat-obatan serta membeli kembali hasil produksi sesuai dengan harga kontrak. Peternak sebagai plasma menyediakan kandang beserta perlengkapannya dan tenaga kerja, serta mendapatkan bimbingan secara rutin dari inti mengenai aspek manajemen.⁵

⁴ Andi Kurnianto, Dkk, *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*, Jurnal Mediagro Vol. 15 No. 2 2018, 49.

⁵ Andi Kurnianto, Dkk, *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*, Jurnal Mediagro Vol. 15 No. 2 2018, 50.

Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, karena desa ini berupa tanah darat yang merupakan penghasil buah-buahan, sayuran dan hasil bumi lainnya (ubi-ubian, kacang tanah, jagung dan lain sebagainya). Namun ada beberapa lahan pertanian untuk dimanfaatkan sebagai area peternakan ayam pedaging adalah karena pertumbuhan ayam pedaging yang sangat cepat dalam waktu yang relatif pendek yaitu 35-40 hari, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan daging yang berserat kualitas serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging ayam pada tiap waktunya, sedangkan peternakan kambing, sapi dan kerbau membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pemeliharaannya.⁶ Sebagian besar peternak dalam melakukan usaha peternakan ayam memilih untuk bergabung dengan perusahaan kemitraan, dengan pola kemitraan inti-plasma.⁷

Fiqh Muamalah yang didalamnya mencakup pembahasan tentang hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Alqur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi). atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti al-bay' (jual beli), ijarah (sewa menyewa), qardh (utang piutang), kerja sama bisnis (musyarakah dan mudharabah), rahn (gadai), wakalah (perwakilan),

⁶ Tia Nalarati, *Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

⁷ Tia Nalarati, *Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020, 2.

hiwalah (pelimpahan tanggung jawab melunasi utang), kafalah (penjaminan), wadiah (titipan), dan lain lain.⁸

Kerjasama dalam fiqih muamalah dikenal dengan sebutan syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal. Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba dalam masalah keterbatasan modal bagi para pelaku usaha. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud salah satunya adalah syirkah.⁹

Usaha peternakan ayam di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menggunakan pola inti-plasma, hal ini disebabkan karena besarnya modal yang dibutuhkan, sehingga terbatasnya modal yang dimiliki peternak tidak sanggup untuk mengoperasikan usaha peternakan ayam pedaging. Oleh karena itu, perusahaan mitra menawarkan pada peternak untuk bermitra dalam menjalankan usaha peternakan ayam pedaging. Selain selain terbatasnya modal yang dimiliki peternak, informasi pemasaran yang dimiliki peternak juga terbatas, sehingga peternak mengalami kesulitan dalam memasarkan daging ayam dan apabila mengalami kegagalan, resiko yang

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

⁹ Udin Sariipudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 No. 1 April 2016, 63-79.

ditanggungkan pun lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, maka peternak memilih sistem kemitraan.¹⁰

Pada umumnya peternak mitra mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan inti dalam penyediaan bibit, pakan, obat, vitamin dan lainnya. Bermitra dengan perusahaan inti memiliki keuntungan dan peluang bagi peternak untuk meningkatkan pendapatan peternak. Selain itu, bermitra juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Diantaranya terbatasnya modal, skill, akses pasar dan lemahnya kemampuan memprediksi pasar yang sangat berkembang setiap saat. Situasi ini menyebabkan peternak mitra berada di posisi yang mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan inti. Sehingga peternak tidak dapat melakukan tawar menawar harga bibit, harga pakan ternak dan harga per-kilo Gram (Kg) daging yang sudah ditentukan oleh perusahaan inti. Selain itu usaha peternakan ayam pedaging ini merupakan usaha satu-satunya dengan sistem kemitraan yang ada di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.¹¹

Oleh karena itu berdasarkan realitas di atas penulis mengkaji lebih dalam tentang implementasi akad musyarakah pada pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan inti yang beroperasi di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Peneliti akan menuangkan penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Implementasi Akad

¹⁰ Imelda Priska Takbi, *Audit Manajemen Terhadap Fungsi Produksi Pada PT. Charoen Pokhpand Indonesia, Tbk*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013).

¹¹ Tia Nalarati, *Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020), 5.

Musyarakah (Syirkah) Pada Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging (Studi Kasus Di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang nantinya akan diteliti secara lebih jelas. Rincian aspek yang akan diteliti tersebut bermanfaat untuk memberikan arahan dan memperjelas fenomena yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang diatas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
2. Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarakah (Syirkah) pada peternakan ayam pedaging Desa Andongsari kecamatan Ambulu kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹²Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

¹² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:IAIN Jember, 2018), 45.

2. Untuk Mengetahui proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarakah (Syirkah) pada peternakan ayam pedaging Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.¹³ Kegunaan penelitian harus realistis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Universitas, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi manfaat sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian selanjutnya untuk permasalahan yang sama.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi manfaat sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti tentang akad musyarakah pada pola kemitraan peternakan ayam pedaging.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi, hasil penelitian yang dilakukan mampu memberi manfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak manajemen

¹³ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember, 2018), 45.

dalam konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan dalam perspektif fiqih muamalah.

- b. Bagi Peneliti, manfaat untuk peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1, juga untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah khususnya pola kemitraan.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pola kemitraan yang sesuai dengan syariah dan menarik minat para peternak dan pengelola peternakan ayam pedaging.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁴ Istilah-istilah yang diperlu diperjelaskan dalam penelitian ini sesuai dengan judul peneliti yaitu:

1. Akad Musyarakah (Syirkah)

Musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

¹⁴ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:IAIN Jember, 2018), 45.

¹⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press group, 2014).

2. Sistem kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra.¹⁶



¹⁶ Yulien Tika Fitriza Dkk, *Analisis Pendapatan Dan Persepsi Peternakan Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian Pola Kemitraan Ayam Pedaging*, Jurnal Buletin Peternakan Vol. 36(1), 2012, 57-65.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menjelaskan ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan langkah ini maka dapat dilihat sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang relevan juga dapat membantu peneliti dalam memilih dan menetapkan desain penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan pada waktu dan tempat yang berbeda.¹⁷ Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan, diantaranya:

1. Tia Nalarati, “*Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan*”,(2020), Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹⁸

Hasil penelitian ini adalah masing-masing pihak menjalankan bagian pekerjaannya sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan pada konsep kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal kontrak kerjasama. Peternak memfokuskan pekerjaannya pada pemeliharaan ayam, kandang dan perusahaan mitra melakukan pendampingan lapangan terhadap peternak serta memasarkan ayam.

¹⁷ Muhammad Qorib, Dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Medan:Umsu Press,2021).

¹⁸ Tia Nalarati, *Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

Apabila terjadi suatu hambatan yang menghambat usaha tersebut, maka kedua belah pihak tersebut berkontribusi dalam penanganan hambatan tersebut. Pada jalannya kemitraan tersebut, kedua belah pihak tersebut telah mengimplementasikan konsep kemitraan usaha peternakan ayam pedaging, dan konsep kemitraan serta implementasinya tidak bertentangan dengan ekonomi Islam dan juga ada beberapa yang bertentangan dengan ekonomi Islam.

Persamaan penelitian ini adalah tentang konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini lebih fokus pada konsep dan implementasi peternakan ayam dengan sistem kemitraan sedangkan peneliti akan meneliti konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan dalam perspektif fiqih muamalah.

2. Igviro Yurki Lailina, Dkk, “*Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*”, Jurnal Agriekstensia Vol. 19 No. 1 Juli 2020, 78.¹⁹

Hasil dari penelitian ini adalah kelayakan usaha peternak ayam broiler pola kemitraan di wilayah kajian ditinjau dari aspek finansial adalah menguntungkan bagi peternak mitra. Demikian juga pada kondisi aspek non-finansial, adalah dapat di simpulkan dalam kondisi baik. Aspek finansial ditinjau dari Return On Investment (ROI), Benefit Cost Ratio (B/C, Revenue Cost Ratio (R/C), Break Event Point (BEP) dan Rate Of Return (ROR). Ditinjau dari aspek tersebut, usaha peternak ayam broiler

¹⁹ Igviro Yurki Lailina, Dkk, *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*, Jurnal Agriekstensia vol. 19 No. 1 2020, 78.

pola kemitraan dengan PT. Brantas Abadi Sentosa dikatakan layak untuk dijalankan dan menguntungkan. Dari aspek non-finansial pada peternak ayam broiler pola kemitraan dengan PT. Brantas Abadi Sentosa dinilai baik dan sesuai dengan prinsip kemitraan.

Persamaa dengan penilaian ini ialah sama-sama membahas tentang pola kemitraan peternak ayam broiler, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini memfokuskan pada kelayakan usaha peternak ayam dengan pola kemitraan sedangkan peneliti akan memfokuskan pada usaha peternakan ayam pedaging sistem kemitraan dalam perspektif fiqih muamalah.

3. Khabib Saiful Amri, Dkk, “*Analisis Kelayakan Usaha ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*”, Jurnal Mediagro Vol. 13 No. 2 2017, Hal. 78-86.²⁰

Hasil dari penelitian ini adalah pola kemitraan yang dilakukan antara peternak dengan PT. Mustika adalah pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) perusahaan sebagai bapak angkat bertindak sebagai inti dan peternak atau mitra sebagai plasma. Manajemen pemeliharaan yang dilakukan antara peternak plasma menggunakan manajemen baku yang ditetapkan oleh perusahaan. Dari hasil analisis Gross B/C didapat nilai 1,11 yang menyatakan usaha layak diusahakan, karena rasionya lebih dari satu.

²⁰ Khabib Saiful Amri, Dkk, *Analisis Kelayakan Usaha Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*, Jurnal Mediagro Vol. 13 No. 2, (2017), 78-86.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama –sama membahas usaha peternakan ayam dengan sistem kemitraan. Perbedaannya ialah dalam penelitian ini menggunakan kemitraan PIR sedangkan peneliti akan menggunakan sitem kemitran pola inti-plasma dalam perspektif fiqh muamalah.

4. Veren M Momongan, Dkk, “*Analisis Pendapatan Peternak Broiler Pola Kemitraan*”, Jurnal EMBA Vol. 8 No. 2, 2020, Hal 1-8.²¹

Hasil dari penelitian ini adalah total pendapatan peternak I dengan skala pemeliharaan 10.000 ekor sebesar Rp. 49.528,666/periode total pendapatan peternak II dengan skala pemeliharaan 5.500 ekor sebesar Rp. 25.329.083/periode.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peternak ayam pola kemitraan, sedangkan perbedaanya adalah penelitian memfokuskan pada pendapatan sedangkan peneliti akan memfokuskan pada peternakan ayam pola kemitraan dalam perspektif muamalah.

5. Intan Sakinah, “*Pola Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Suatu Tinjauan Menurut Taqiyyudin An-Nabhani*”, (2019), IAIN Pekalongan.²²

Hasil penelitian ini yaitu bahwa pola kemitraan peternak ayam broiler di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan yaitu dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan kemitraan (inti Plasma) dan hanya

²¹ Veren M Momongan, Dkk, *Analisis Pendapatan Peternak Broiler Pola Kemitraan*, Jurnal EMBA Vol. 8 No. 2, (2020), 1-8.

²² Intan Sakinah, *Pola Kemitraan Peternak Ayam Broiler Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Suatu Tinjauan Menurut Taqiyyudin An-Nabhani*, (Skripsi:IAIN Pekalongan, 2019).

sedikit yang bermitra dengan pedagang pengumpul (bakul) atau kemitraan mandiri. Pola kemitraan peternak ayam broiler dalam perspektif ekonomi Islam (suatu tinjauan menurut Taqiyuddin An-Nabhani) yaitu 1. Pola kemitraan inti plasma disebut istilah perseroan (syirkah). Taqyuddin An-Nabhani menyebut istilah kemitraan inti plasma dengan istilah perseroan (mudlarabah). 2. Pola kemitraan mandiri (bekerja sama dengan bakul) yaitu Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (*private property*). Namun Islam menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan bagaimana cara mengelolanya.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kemitraan dalam Islam, perbedaan penelitian penelitian dengan penelitian yang akan diteliti ialah mengenai kemitraan menurut Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan meneliti mengenai peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan menurut perspektif muamalah.

6. Abdul Hamid, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong*”, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 17 No. 2, (2019), Hal. 245-283.²³

Hasil penelitian ini adalah kerjasama kemitraan antara PT. Ciomas Adisatwa adalah pola Inti-Plasma, yaitu pihak perusahaan bertindak sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOS, pakan berserta

²³ Abdul Hamid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam*, jurnal syariah dan hukum, Vol. 17 No. 2 2019, 245-283.

obat-obatan sedangkan pihak peternak bertindak sebagai plasma menyediakan kandang serta peralatan kandang yang diperlukan. Dalam pandangan ekonomi Islam, ketika mengalami kerugian pihak perusahaan dan pihak peternak dianjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Akan tetapi kerjasama tersebut harus dengan adanya saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara sesama yang telah melakukan kerjasama.

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama tentang peternakan ayam terhadap pola kemitraan, perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian lebih fokus terhadap hukum Islam terhadap pola kemitraan usaha peternakan ayam potong sedangkan peneliti lebih memfokuskan dalam konsep dan implementasi peternakan ayam pedaging dalam perspektif fiqh muamalah.

7. Masluha, Dkk, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong*", Jurnal Syariah dan Hukum, 2019, Vol. 17 No. 2 , Hal. 245-263.²⁴

Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama kemitraan atau yang dikenal sebagai syirkah yaitu kerjasama antara dua pihak yakni pihak perusahaan (Inti) dengan pihak peternak (Plasma). Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Ciomas Adisatwa adalah pola Inti-Plas, yaitu pihak perusahaan bertindak sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa pakan serta obat-obatan. Sedangkan pihak peternak bertindak sebagai

²⁴ Masluha, Dkk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 2, (2019), 245-263

plasma menyediakan kandang serta peralatan kandang yang diperlukan. Sampai dengan masa pemeliharaan yang terhitung selama 25 hari sampai 30 hari. Kemudian setelah dari pihak perusahaan menyetakan ayam tersebut sudah layak diperjualbelikan maka barulah dilakukan masa panen serta melakukan pembagian keuntungan dari pihak perusahaan. Menurut pandangan ekonomi Islam, kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak peternak diperbolehkan dalam Islam. Dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Akan tetapi kerjasama tersebut harus dengan adanya saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara sesama yang telah disepakati bersama

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pola kemitraan usaha peternakan ayam potong dalam Islam, perbedaannya ialah peneliti akan meneliti terkait dengan usaha peternakan ayam dalam perspektif fiqih muamalah.

8. Andi Kurnianto, Dkk, “*Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*”, Jurnal Mediagro, Vol. 15 No. 2, (2018), Hal 47-57.²⁵

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat penerimaan rata-rata peternak ayam broiler pola kemitraan inti-plasma di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebesar Rp. 268.247.430 dengan rata-rata total biaya produksi sebesar Rp.223.737.701 dan tingkat rata-rata pendapatan sebesar

²⁵ Andi Kurnianto, Dkk, *Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*, Jurnal mediagro, Vol. 15 no. 2 2018, 47-57.

Rp.44.509.729. jumlah produksi rata-rata 16.467 kg dengan berat rata-rata per ekor 2 kg dan harga Rp.16.290/kg. Analisis usaha peternakan ayam broiler pola kemitraan inti-plasma di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ditinjau dari R/C yaitu sebesar 1,20. BEP unit diperoleh hasil sebesar 13.735 kg sedangkan untuk penelitian ini rata-rata panen ayam sebesar 14.467 kg, hal ini menunjukkan bahwa BEP unit lebih kecil dari produksi hasil penelitian. BEP harga diperoleh sebesar Rp. 15.465/kg sedangkan untuk penelitian ini harga yang diperoleh sebesar Rp.16290/kg. Setiap panen membutuhkan berat ayam sebesar 2 kg, sehingga BEP ekor yang diperoleh sebesar 6.687 ekor sedangkan untuk penelitian ini rata-rata panen ayam sebesar 8.233 ekor, hal ini menunjukkan bahwa BEP ekor lebih kecil dari jumlah ekor ayam saat di panen. Titik kritis analisis perubahan harga pada penelitian ini sebesar 5% dengan harga ayam sebesar Rp. 15.475/kg titik tersebut merupakan titik dimana jika harga ayam turun melebihi 5% maka peternak akan mengalami kerugian.

Persamaa penelitian ini adalah sama membahas tentang usaha peternakan ayam broiler pola kemitraan inti-plasma, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian ini ialah pada penelitian lebih fokus terhadap analisis biaya, pendapatan usaha peternakan ayam, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan dalam perspektif fiqih muamalah.

9. Bayu Febriandika, Dkk, “*Studi pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler)*”, Jurnal Societa VI-1: ISSN 2301-4180, 2017, Hal. 57-65.²⁶

Hasil dari penelitian ini adalah peternak selaku plasma telah memenuhi semua aspek, yaitu aspek teknis yang meliputi lokasi, kandang dan peralatan kandang. Sedangkan perusahaan selaku inti juga telah memenuhi aspek sapronak yang meliputi bibit, pakan dan obat-obatan. Keuntungan rata-rata dari kegiatan usaha ternak ayam pedaging dengan pola kemitraan mencapai Rp 31.068.829,00/pp sementara pembagian keuntungan yang diperoleh dari selisih harga pasar ialah 30%.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pola kemitraan terhadap peternak ayam, sedangkan perbedaannya ialah penelitian fokus pada keuntungan yang diperoleh sedangkan penelitian akan diteliti lebih fokus kepada usaha peternak ayam pedaging sistem kemitraan dalam perspektif fiqih muamalah.

10. Hasnih, “*Analisis Tingkat Kepuasan Peternakan Broiler Dengan Pola Kemitraan Terhadap Kinerja PT. Srikandi*”,(2016), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.²⁷

Hasil penelitian ini adalah pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Srikandi Agung Makassar adalah pola Inti-Plasma, yaitu pihak perusahaan bertindak sebagai inti yang memfasilitasi kebutuhan peternak

²⁶ Bayu Febriandika, Dkk, “*Studi pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler)*”, Jurnal Societa VI-1: ISSN 2301-4180, (2017), Hal. 57-65

²⁷ Hasnih, *Analisis Tingkat Kepuasan Peternakan Broiler Dengan Pola Kemitraan Terhadap Kinerja PT. Srikandi*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin makassar, 2016).

dalam hal ketersediaan sarana produksi berupa DOC, pakan, Obat-obatan serta peralatan berupa beby chick, gasolek, tempat minum, serta memasarkan hasil ternaknya. Sementara peternak bertindak sebagai PLASMA yaitu menyediakan lahan, kandang dan tenaga kerja. Serta tingkat kepuasan peternak terhadap kinerja PT. Srikandi Agung Makassar adalah sangat puas dengan nilai 84%.

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang peternakan ayam dengan sistem kemitraan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adlah pada peneliti ini lebih fokus analisis tingkat kepuasan peternakan broiler pola kemitraan terhadap kinerja PT. Srikandi sedangkan peneliti akan meneliti konsep dan implementasi usaha peternakan ayam dengan sistem kemitraan dalam perspektif fiqih muamalah.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tia Nalarati, 2020, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.	Jenis penelitian, Teknik pengumpulan data, obyek penelitian.	Judul Penelitian, Lokasi Penelitian, Tahun penelitian, subyek penelitian.
2	Igviro Yurki Lailina, Dkk, 2020, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.	Jenis penelitian, teknik pengumpulan data,	Tahun penelitian, judul penelitian, lokasi penelitian.
3	Khabib Saiful Amri, Dkk, 2020, Universitas Wahid Hasyim Semarang.	Teknik pengumpulan data, jenis penelitian.	Obyek penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian.
4	Veren M Momongan, Dkk, 2020, Universitas Sam Ratulangi Manado.	Teknik pengumpulan data, jenis penelitian.	Fokus penelitian, tahun penelitian, lokasi penelitian.
5	Intan Sakinah, 2019, IAIN Pekalongan.	Jenis penelitian, teknik pengumpulan data.	Judul penelitian, lokasi penelitian, tahuun penelitian, obyek penelitian.

6	Abdul Hamid, 2019, IAIN Parepare.	Jenis penelitian, teknik pengumpulan data, obyek penelitian.	Judul Penelitian, Tahun Penelitian, lokasi penelitian.
7	Masluha, Dkk, 2019, IAIN Parepare.	Jenis penelitian, teknik pengumpulan data, obyek penelitian.	Judul penelitian, tempat penelitian, tahun penelitian.
8	Andi Kurnianto, Dkk, 2017, Universitas Wahid Hasyim Batang.	Jenis penelitian, teknik pengumpulan data.	Judul penelitian, Tahun penelitian, lokasi penelitian.
9	Bayu Febriandika, Dkk, 2017, Universitas Muhammadiyah Palembang.	Jenis penelitian, teknik pengumpulan data.	Judul penelitian, tahun penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian.
10	Hasnih, 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Jenis penelitian, teknik pengumpulan data.	Judul penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

Orientasi diatas, menunjukkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Disisi lain peneliti yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan dalam perspektif fiqih muamalah.

Dari semua paparan diatas, maka perbedaan pokok penelitian ini dengan peneliti lainnya adalah strategi atau upaya yang dilakukan yang berbeda, inilah perebedaan pokok dari penelitian ini dengan peneliti lainnya.

B. Kajian Teori

1. Konsep Kemitraan

a. Sejarah Kemitraan di Indonesia

Kemitraan berkembang dengan baik sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik yang menimpa Indonesia pada akhir tahun 1997. Pemerintah, tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, dunia usaha dan negara-negara berkumpul dengan semangat pembaruan dan bekerja sama untuk memajukan demokratis di Indonesia. Kerjasama pemerintah, tokoh-tokoh terkemuka dan masyarakat sipil mempunyai kontribusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintah . sebuah proses konsultasi yang dipimpin UNDP melahirkan kemitraan bagi pembaruan tata pemerintah di Indonesia pada bulan Maret 2000. Secara formal kemitraan di bidang pertanian yang tumbuh kembang oleh pemerintah dimulai tahun 1970-an dengan model perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) sebagai terjemahan dari “*Nucleus Estate Smallholder Scheme*” (NESS).²⁸

Pola kemitraan seperti PIR tidak hanya dikembangkan pada tanaman perkebunan, tetapi juga diterapkan pada komoditas lain seperti persawahan. Maka bermunculah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang menggunakan pola inti-plasma, Tambak Inti Rakyat (TIR)

²⁸ Hasnih, Skripsi, *Analisis Tingkat Kepuasan Peternak Broiler Dengan Pola Kemitraan Terhadap Kinerja PT. Srikandi Agung Makassar*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

untuk komoditas pertambakan, dan model kemitraan lain seperti PIR-Susu, PIR Unggas, Intensifikasi kapas Rakyat (IKR), dan Intensifikasi Tembakau Rakyat (ITR) yang tidak terlepas dari peran pemerintah untuk mendorong penerapan model kemitraan usaha. Pemerintah memperkenalkan model ini dengan macam-macam istilah antara lain pola inti plasma, pola kemitraan, pola bapak angkat-anak angkat, dan pola kerjasama. Kesemua istilah tersebut secara garis besar merupakan pola kemitraan.²⁹

b. Definisi Kemitraan

Kemitraan merupakan usaha alternatif yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengeliminasi kesenjangan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Kemitraan antara pengusaha kecil dibangun dalam rangka mengangkat usaha kecil dengan cara mengangkat usaha kecil yang termarginalisasi oleh bisnis atau usaha besar. Definisi kemitraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.³⁰

²⁹ Hasnih, Skripsi, *Analisis Tingkat Kepuasan Peternak Broiler Dengan Pola Kemitraan Terhadap Kinerja PT. Srikandi Agung Makassar*, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

³⁰ Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang :Usaha Kecil.

Konsep kemitraan lebih jelas lagi seperti yang dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1995 pada pasal 26 sebagai berikut:

- 1) Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- 2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.
- 3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- 4) Dalam melakukan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan. Kemitraan yang tepat akan memberikan manfaat bagi usaha kecil maupun menengah untuk meningkatkan kesempatan dan produktifitas.

Kemitraan dikenal dengan istilah kerjasama dari berbagai pihak baik secara individual maupun kelompok. Kerjasama merupakan kegiatan atau upaya yang dilaksanakan beberapa pihak secara individu, organisasi-organisasi maupun secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab demi meraih hasil yang baik.³¹

³¹ Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: CV. Grahadi, 2004), 7.

c. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah konsep (*win-win solution partnership*) berarti kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Artinya saling menguntungkan disini bukan berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri-ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbangan balik bukan sebagai buruh majikan atau atasan dan bawahan melainkan sebagai adanya pembagian risiko, dan keuntungan yang proporsional, dan inilah kekuatan serta karakter kemitraan usaha.³²

Dalam kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:³³

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
- 5) Memperluas kesempatan kerja.
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

³² Budi Hartono, *Ekonomi Bisnis Peternakan*, (Malang:UB Press, 2012), 54.

³³ Budi Hartono, *Ekonomi Bisnis Peternakan*, (Malang:UB Press, 2012), 54.

Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan yaitu membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagi buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proposional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha. Dalam upaya meningkatkan produksi ternak atau daging, sekaligus meningkatkan pendapatan peternak, pemerintah telah banyak menetapkan kebijakan diantaranya adalah program pengembangan kemitraan pada usaha perunggas.³⁴

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang bermitra tersebut memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki kesamaan visi dan misi yang berbeda tetapi saling mengisi atau melengkapi secara fungsional dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut. Tujuan ini berguna sebagai evaluasi kegiatan yang dilakukan selama beternak³⁵

d. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan yang ideal yaitu kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan ekonomi, bukan berdasarkan belas kasihan. Kemitraan antara yang usaha skala kecil dan usaha besar harus dilakukan dalam kaitan bisnis yang saling menguntungkan. Ada

³⁴ Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: CV. Grahadi, 2004), 10.

³⁵ Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Kampung*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2011), 19.

tiga prinsip utama yang perlu dipahami oleh masing-masing mitra dalam membangun suatu usaha secara bersama, sebagai berikut:³⁶

1) Prinsip Kesetaraan

Mitra yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan mitra yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

2) Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing mitra serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh mitra yang lain. Keterbukaan harus ada sejak

awal dijalannya kemitraan hingga berakhirnya kegiatan. Saling keterbukaan tersebut akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara para mitra.

3) Prinsip manfaat Bersama

Mitra yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang telah terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

e. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing sebagai

³⁶ Syaparuddin, *Islam dan Kemitraan Islam*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2020), 17.

pengembangan dari hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan. Adapun hubungan kemitraan sebagai berikut:³⁷

1) Mempunyai tujuan yang sama

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang untuk terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan keuntungan yang sama. kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan perusahaan.

2) Saling menguntungkan

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam bermitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karna itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa diperlakukan sejajar.

3) Saling mempercayai (*mutual trust*)

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik saja. tetapi juga pada kapasitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan

³⁷ Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta:gerasindo, 2004), 51-54.

kesepakatan bersama. Misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang.

4) Bersifat terbuka (*transparent*)

Bersifat terbuka itu memang dalam batas-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Dalam perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal moral untuk merahasiakan transparansi. Sehingga dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

5) Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

6) Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/biaya (*continouns improvement in quality and cost*)

Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetensi global yang mungkin lama makin ketat.

Ketahanan dalam kompetensi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

f. Jenis-Jenis Permodalan Dalam Usaha Peternakan Ayam Pedaging

Adapun permodalan dalam usaha peternakan dibagi menjadi 2, yaitu:³⁸

1) Modal sendiri atau mandiri

Seluruh modal yang digunakan untuk menjalankan usaha beternak ayam broiler komersial berasal dari modal pribadi atau mandiri, tidak meminjam ke bank atau pihak lainnya. Peternak

akan melakukan usaha jika modal yang ada cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Namun, jika modal tidak ada atau mengalami kerugian, usahanya akan berhenti.

2) Pola kemitraan

Usaha peternakan ayam dijalankan dengan cara menjalin kerja sama, baik dengan pemodal, perusahaan peternakan, pabrik pakan, atau perusahaan pembibitan. Peternak biasanya hanya memiliki kandang, dana operasional, atau tenaga kerja. Beberapa pola kemitraan yang sering dilakukan sebagai berikut:

a) Pola Simpan Pinjam

Peternak meminjam sejumlah modal untuk usaha budi daya ayam kepada pihak pemodal seperti bank. Pada akhir

³⁸ Roni Fadilah, *Super Lengkap Beternak Ayam Broiler*, (Jakarta Selatan:PT. Agro Media Pustaka, 2013).

periode atau dalam jangka waktu tertentu, pinjaman harus dikembalikan dengan tambahan presentase bunga atau presentase keuntungan, yang besarnya telah disepakati terlebih dahulu. Pemberi modal pinjaman tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam manajemen usaha. Pada pola ini, peternak harus memberikan jaminan atau agunan kepada pemberi modal sebesar modal yang dipinjam.

b) Pola Kemitraan Dengan Perusahaan Pakan

Pada pola kemitraan seperti ini, perusahaan hanya bermitra sebatas suplai pakan untuk usaha ayam tersebut.

Selebihnya, peternak yang menyediakan. Peternak memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengelola usahanya, tetapi biasanya peternak memberikan jaminan ke perusahaan pakan senilai pakan yang akan digunakan. Pembayaran pakan dilakukan setelah panen dengan harga yang telah disepakati bersama.

c) Pola Kemitraan Bagi Hasil

Pola kemitraan yang terjadi antara peternak dengan pihak lain seperti pemodal atau perusahaan peternakan dengan sistem sharing, contohnya, peternak hanya memiliki sejumlah kandang, semua biaya operasional dan sarana produksi ternak disuplai dari pemodal atau perusahaan peternakan.

d) Pola Kemitraan Inti Plasma

Pola kemitraan inti plasma paling banyak dilakukan pada saat ini. Pada pola ini, peternak bermitra dengan perusahaan peternakan selaku inti. Banyak pola kerjasama yang ditawarkan, seperti bagi hasil hasil atau sistem harga kontrak atau lainnya. Namun, prinsipnya semua sama yaitu perusahaan peternakan berperan sebagai inti untuk membina peternakan yang menjadi plasmanya agar lebih maju dan bisa mandiri. Pola ini cocok untuk peternak pemula atau peternak yang jaringan dan modalnya sedikit. Perusahaan peternakan ayam di

Indonesia yang bersifat integregator hampir semuanya telah menjalankan pola kemitraan inti plasma.

2. *Teori Musyarakah (Syirkah)*

a. **Pengertian Syirkah**

Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fii madhi), yasruku (fi'il mudhari) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar), artinya menjadi sekutu atau syarikat. Secara etimologi musyarakah atau syirkah atau perkongsian berarti percampuran , yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.³⁹

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 183-185.

Menurut terminologi, ulama fikih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:⁴⁰

- 1) Menurut Ulama Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
- 2) Menurut Ulama Hambali, perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (tasharruf).
- 3) Menurut Ulama Syafi'iyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang tua atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- 4) Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Musyarakah atau syirkah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak-pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Kerjasama bisa dalam bentuk kepemilikan dan bisa juga dalam bentuk akad (kontrak). Syirkah dalam bentuk akad adalah kerjasama atas dasar perjanjian (kontrak) antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan harta dan risiko dibagi

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 183-185.

bersama. Musyarakah (partnership, project financing, trust invesment) murarakah atau syirkah secara etimologi bermakna ikhtilath (percampuran) antara satu bagian dengan bagian lainnya untuk tujuan mencari keuntungan bersama. Atau penggabungan antara dua harga atau lebih, yang tidak bisa dibedakan antara satu harta dengan lainnya.⁴¹

b. Rukun Syirkah

Menurut jumhur ulama rukun syirkah ada tiga macam:⁴²

1) Pihak yang berkontrak (aqidani)

Diisyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam bertransaksi

dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima perwakilan.

2) Obyek yang diakadkan (ma'qud alaih)

Obyek yang diakadkan dalam syirkah ini adalah dana (modal). Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bisnis musyarakah adalah hal mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, ia harus mewakilkannya pada partnernya itu. Jadi, jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena dalam kenyataan, seringkali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan

⁴¹ Sholihin I ahmad, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 54.

⁴² Wasilatur Rohmaniyah, *"Fiqih Muamalah Kontemporer"*, (Pamekasan:Duta Media Publishing,2019).

transaksi dengan perusahaan lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Sighat (ijab dan qabul)

Dalam sighat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung).
- 4) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

c. Syarat Syirkah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:⁴³

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) berkenan dengan benda, maka benda yang

⁴³ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 179-180.

diadakan harus dapat diterima sebagai perwakilan. b) berkenan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, mislanya setengah, sepertiga dan seterusnya.

- 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal(harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu: a) bahwa modal yang dijadikan obyek akad syirkah adalah dari alat pembayaran seperti: rupiah. B) benda yang dijadikan modal ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah. Bahwa dalam hal ini diisyaratkan: a) modal harus sama. b) orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah.
- 4) Adapun syarat bertalian dengan syirkah 'inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufwadhhah.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Imam syafi'i berpendapat, bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah 'inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

d. Pembagian Syirkah

Syirkah dari segi jenisnya, dapat dibedakan kepada beberapa macam yaitu:⁴⁴

⁴⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 179-180.

1) Syirkah Amla' yaitu dua orang atau lebih memiliki benda/harta, yang bukan disebabkan akad syirkah. Perkongsian pemilikan ini tercipta karena warisan, wasiat, membeli bersama, diberi bersama, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Syirkah amlak ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu :

a) Syirkah ikhitariyah, yaitu syirkah yang terjadi oleh perbuatan dua orang yang bekerjasama, seperti manakala keduanya membeli, diberi atau diwasiati lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu tersebut menjadi hak milik bersama bagi keduanya.

b) Syirkah ijbaryiah, yaitu syirkah yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih sebagaimana syirkah ikhtiyar di atas, tetapi mereka memilikinya secara otomatis, terpaksa dan tidak bisa mengelak (jabari), seperti dua orang yang mewarisi sesuatu, sehingga kedua orang tersebut sama-sama mempunyai hak atas harta warisan tersebut.

2) Syirkah 'Ukud, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi jenis-jenis syirkah 'ukud.

a) Menurut Hanabilah, syirkah ukud ada 5 macam, yaitu:

(1) Syirkah 'inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih.

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana

dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka.

(2) Syirkah mufawadhah, yaitu dua orang atau lebih melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban hutang.

(3) Syirkah amal/abdan, yaitu kontrak kerja sama dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

(4) Syirkah wujuh, yaitu kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestie baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal.

b) Menurut Hanafiyah syirkah itu ada enam macam, yaitu:

(1) Syirkah amwal

(2) syirkah a'mal

(3) Syirkah wujuh

Setiap syirkah tersebut terdiri dari dua macam syirkah, yaitu syirkah mufawadhah dan syirkah 'inan.

Sehingga seluruhnya berjumlah enam jenis syirkah.

c) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah syirkah ada empat macam, yaitu:

- (1) Syirkah inan
- (2) Syirkah mufawadhah
- (3) Syirkah abdan
- (4) syirkah wujud

e. Sifat dan Kewenangan Akad Syirkah

Sifat dan kewenangan dari syirkah ada dua, yaitu:⁴⁵

- 1) Hukum Kepastian (Luzum) Syirkah, yaitu dimana salah seorang yang bersekutu dibolehkan membatalkan akad atas sepengetahuan rekannya untuk menghindari kemadratan.
- 2) Kewenangan Syarik (yang berserikat), yaitu para ahli fiqih sepakat bahwa kewenangan syarik perkongsian adalah amanah, seperti dalam titipan, karena memegang atau menyerahkan harta atas izin rekannya.

f. Hal Yang Membatalkan Syirkah

Perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.⁴⁶

- 1) Pembatalan Syirkah Secara Umum
 - a) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
 - b) Meninggalnya salah satu syarik.
 - c) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.

⁴⁵Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah", (Bandung:Pustaka Setia, 2004). 201.

⁴⁶Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, "Fikih Muamalah", (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 202.

2) Pembatalan Secara Khusus Sebagian Syirkah

a) Harta Syirkah Rusak

Apabila harta syirkah rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta maka, kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual-beli.

b) Tidak Ada Kesamaan Modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawidhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawidhah.

g. Berakhirnya Akad Syirkah

Hal-hal yang menjadikan suatu akad syirkah berakhir atau yang batal. Ada yang bersifat umum, ada pula yang bersifat khusus.⁴⁷

- 1) Secara umum, yaitu salah satu pihak membatalkan perjanjian.
- 2) Secara khusus, yaitu akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal perserikatan hilang karena obyek perserikatan dalam perserikatan ini adalah harta.

h. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Macam-macam serikat, sebetulnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa syirkah yang sah dilakukan hanyalah syirkah al-i'nan, sementara syirkah selain itu

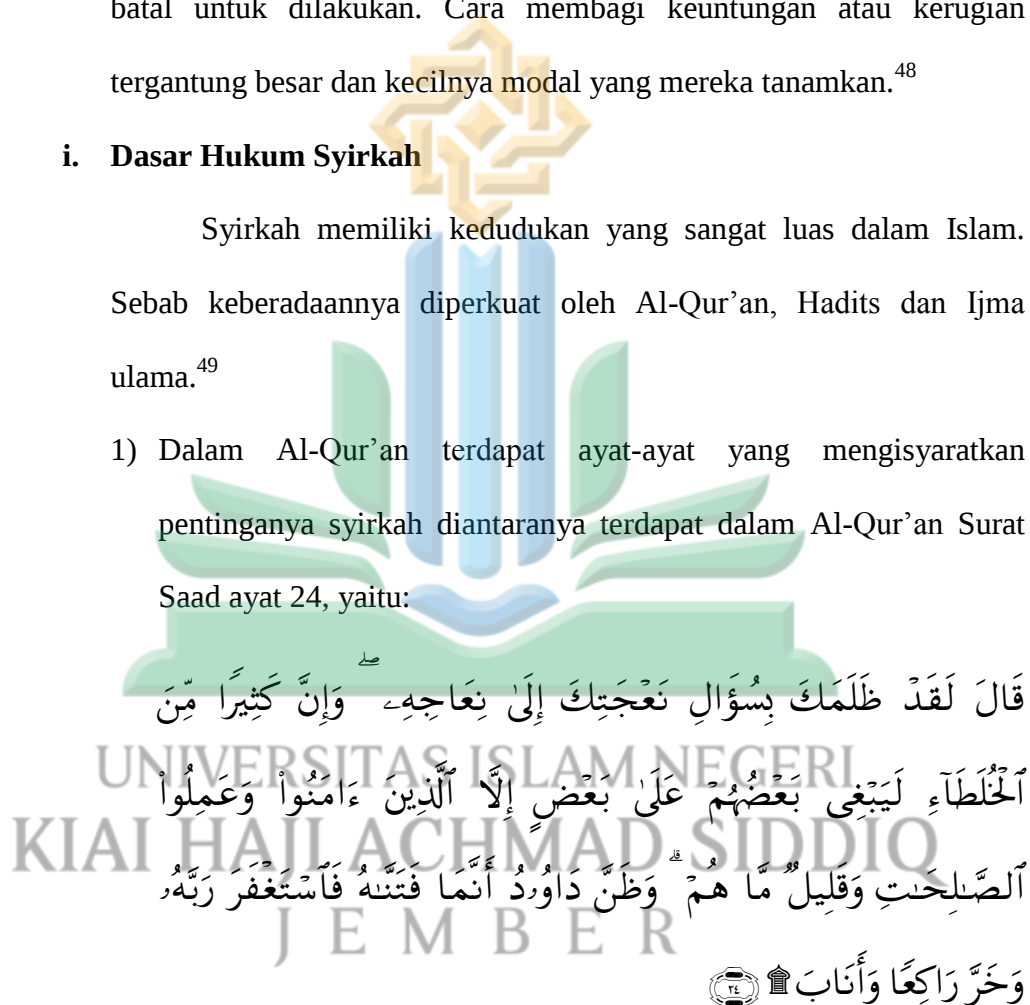
⁴⁷ Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017).

batal untuk dilakukan. Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan.⁴⁸

i. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat luas dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, Hadits dan Ijma ulama.⁴⁹

- 1) Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Saad ayat 24, yaitu:



 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

 الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu”.

- 2) Adapun dalam hadits, rasulullah bersabda:

Artinya: “aku adalah orang ketiga dari dua hamba-ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan” (HR. Abu Daud).

⁴⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, “Fikih Muamalah”, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), Hal.182.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, Dkk, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), Hal.127-128

Berdasarkan sumber hukum diatas maka ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah yaitu boleh.

j. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan.⁵⁰ Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egois, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

⁵⁰ Prof, Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., DRS. H Ghufroon Ihsan, M.A, DRS. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010). 135.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dengan demikian bisa disimpulkan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan guna menginterpretasikan atau memaparkan suatu fenomena yang dilakukan oleh partisipan berdasarkan teori ilmiah yang ada, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang konkret terhadap teori dan praktik.⁵¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.⁵² Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali sumber dari hasil wawancara yang disertai dengan dokumentasi yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan.

Sedangkan jenis dari penelitian peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian studi kasus ialah hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan cara mengeksplorasi kehidupan nyata, yang dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan mendetail serta mendalam dalam pengumpulan data dengan melibatkan sumber informasi melalui pengamatan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan laporan.⁵³

⁵¹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D”*, (Bandung:CV Alfabeta, 2011), 11.

⁵² Lexy J. Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

⁵³ Lexy J. Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵⁴

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di JL. Sumatra Rt. 002 Rw. 007 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan minimnya para peternak ayam pedaging. Padahal usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan ini sangat menguntungkan dari segi pendapatan dan tidak merasa dirugikan satu sama lain. Selain itu kemitraan ini juga tidak ada jaminan apapun.

C. Subyek penelitian

Untuk menentukan subyek penelitian sebagai informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu adalah orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi informan atau subyek penelitian yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji adalah:

1. Bapak Sulaiman selaku peternak ayam
2. Bapak Rizal selaku peternak ayam
3. Bapak Jefri selaku mitra atau CS dari PT. Semesta Mitra Sejahtera.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), 46.

⁵⁵ Tim Penyusun, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, Hal. 46.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber atau subyek penelitian. Teknik ini merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.⁵⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi.

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis.⁵⁷ Metode observasi ini adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pengamatan sendiri yang sesuai dengan kenyataan, sebab pengamatan melihat, mendengar atau mendengarkan, mencium suatu obyek penelitian dan kemudian nantinya peneliti menyimpulkan dari apa yang peneliti amati tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap implementasi akad musyarakah pada kemitraan peternakan ayam pedaging.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang mana percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu

⁵⁶ Risky Kawasati, “ *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* “, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2.

⁵⁷ Risky Kawasati, “ *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* “, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 145.

wawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁸ Wawancara merupakan salah satu teknik, dimana teknik untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data tentang:

- a. Bagaimana pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarah pada peternakan ayam pedaging Desa Andongsari kecamatan Ambulu kabupaten Jember ?

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain.⁵⁹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui cara mengelompokkan data

⁵⁸ Risky Kawasati, “ *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* “, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 186.

⁵⁹ Risky Kawasati, “ *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* “, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 329.

kedalam kategori, menjabarkan kedalam bentuk pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat suatu kesimpulan, sehingga nantinya dapat mempermudah dan dapat dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁶⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata dalam menjelaskan suatu fenomena atau data yang diperoleh aktifitas dalam menganalisis data yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut penjelasannya:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal yang tidak penting. Reduksi yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman.

2. Penyajian Data

Penyajian data, pada tahap ini data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sudah didapatkan dalam bentuk uraian. Melalui tahap ini, peneliti bisa memahami apa yang terjadi dan apa yang yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan yang berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Pada tahap ini adalah tahapan terakhir dalam menganalisis data.

Dalam tahap ini, peneliti akan menyimpulkan data yang telah diperoleh

⁶⁰ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 335.

selama melakukan penelitian. Kesimpulan ini dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tidak lupa juga peneliti melakukan pemeriksaan data-data yang telah didapat yang disebut dengan verifikasi data. Secara singkat, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kecocokannya yakni merupakan validitasnya.⁶¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, dalam hal ini peneliti menggambarkan bagaimana implementasi akad musyarakah (syirkah) pada pola kemitraan peternakan ayam pedaging (studi kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember).

F. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yakni teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan dari data sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serencak. Sumber triangulasi yakni untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda tetapi dengan teknik yang sama.⁶² Jadi, teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi sumber data dengan teknik perbandingan data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁶¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 246-252.

⁶² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 241.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana melaksanakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan hingga penulisan laporan.⁶³ Adapun tahap penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan atau persiapan sebelum berada di lapangan. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan proposal mini yang meliputi: judul penelitian, latar belakang, fokus penelitian kepada Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Penelitian selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

b. Memilih lapangan penelitian

Lapangan penelitian yang dipilih peneliti tepatnya pada Peternakan Ayam Pedaging yang memiliki tempat strategis Di JL. Sumatra Rt. 002 Rw. 003 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Jawa Timur.

c. Mengurus perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta surat permohonan penelitian dari UIN KHAS Jember lalu diserahkan kepada pemilik peternakan ayam pedaging dan pihak .

⁶³ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 274.*

d. Menentukan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk memberikan informasi yang akan diteliti. Informan yang dipilih adalah pemilik peternakan ayam pedaging serta para mitra.

e. Penyusunan Instrumen Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan seperti: menyusun daftar pertanyaan wawancara, observasi, dokumentasi dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dengan beberapa informan yang sudah dipersiapkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi akad musyarakah pada pola kemitraan peternakan ayam pedaging.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini peneliti menggunakan penghalusan data yang didapat dari subyek, informan, maupun dokumen dengan memperbaiki segi bahasa dan sistematikanya supaya dalam pelaporan hasil penelitian tidak terjadi kesalahpahaman atau salah penafsiran.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah usaha peternakan ayam pedaging yang ada Di Desa Andongsari, dimana peneliti memfokuskan penelitiannya pada akad Musyarakah peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan. Untuk lebih mengetahui tentang masalah gambaran dan objek penelitian. Maka, akan dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut.

1. Sejarah Singkat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Desa Andongsari merupakan salah satu dari 7 (tujuh) desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Pada tahun 1895 Desa Andongsari dibuka oleh pemerintah pada waktu itu, hal ini sangat erat kaitannya dengan perluasan / pengembangan Daerah Ambulu, wilayah yang pertama kali dibuka adalah Krajan sekaligus sebagai pusat pemerintahan Desa Andongsari. Daerah Krajan waktu itu dikepalai oleh seorang petinggi yang bernama Raden Kanafi beliau berasal dari Daerah Madiun dan bertempat tinggal di daerah Karang Tengah barat Sungai Jati, Raden Kanafi memperluas wilayahnya ke daerah bongkahan sungai mayang ketimur sampai pondok geger yang masih kosong. beliau berusaha memadukan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sehingga tercipta sebuah mata rantai kehidupan .

Kemudian Raden Kanafi menghubungi Kyai Hasan Mujahid di Tutul yang mempunyai banyak santri untuk meminta bantuan agar bersedia menghimbau kepada santri santrinya untuk mau menempati daerah bongkaran sungai yang masih kosong, akhirnya mereka bersedia bahkan menantu Kyai Hasan Mujahid yaitu Kyai Imam Mukhtar juga ikut bergabung dan mendirikan pondok dikedung mayit sedangkan santri lain seperti Haji Kasim, Mat Katam Mustaqim, Mustaji, Mad Halar, Munawan dan beberapa orang lagi kurang lebih 30 orang menempati bongkaran sebelah utara. Pembangunan daerah terus dilakukan oleh Raden Kanafi juga didalam hal pemerintahannya beliau mengangkat pembantu yaitu bapak Abdillah Rusdi sebagai carik. Karang tengah oleh Belanda dijadikan perkebunan, penduduk dipindah ketimur sungai, diantara penduduk itu ada orang baru dari Kutoarjo Jawa Tengah yaitu bapak Tomo Redjo yang kemudian menggantikan Raden Kanafi setelah wafat. Dipondok Kyai Imam Mukhtar, mengingat sepanjang sungai mayang adalah daerah banjir maka pondok dipindah kekebun kelapa milik Belanda didalam membuka lahan baru tersebut dibantu oleh Serikat Islam (SI) akhirnya timbul pertentangan antara pihak Kyai Mukhtar dan pihak perkebunan sampai Residen Bondowoso turun tangan, Kyai Imam Mukhtar dan kawan-kawan tetap teguh. Tahun 1916 Kyai Imam Mukhtar ditangkap dan ditahan selama 3 bulan, tahun 1917 Kyai Imam Mukhtar ditangkap lagi dan ditahan selama 6 bulan. Kyai Imam Mukhtar dibawah pimpinan Adullah Rusdi mengajukan rekes babat sedaerah Besuki,

akhirnya Residen Bondowoso mengizinkan untuk membuka perkampungan Andongsari dari sungai jati ketimur sampai sungai mayang, dan terus melakukan pembangunan sampai ke Daerah Karangtemplek menuju daerah Pontang dan Sidodadi tahun 1918.⁶⁴

Setelah terbentuk daerah Watukebo, Raden Kanafi kembali memimpin masyarakat Watukebo wilayahnya dijadikan satu dengan Andongsari setelah Watukebo dan Karangtemplek resmi menjadi padukuhan kemudian Raden Kanafi wafat dan dimakamkan disebuah gumuk di Karangtemplek. sepeninggal beliau jabatan kepala desa dipegang oleh bapak Tomo Redjo yang bertempat di Watukebo. langkah pertama membuka lahan baru yang sekarang menjadi daerah Pontang dan Sidodadi dan kemudian membagi menjadi 3 desa pada tahun 1918, Desa Andongsari dengan Kepala Desa Bapak Tomo Redjo, Desa Pontang dengan Kepala Desa bapak Seban dan Desa Sidodadi dengan Kepala Desa Bapak Kasimin.⁶⁵

Adapun beberapa nama kepala desa yang pernah memimpin desa Andongsari sebagai berikut :⁶⁶

Tabel 4.1
Nama dan Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Raden kanafi	1908	1917
2.	Tomorejo	1917	1927
3.	Domo Pono	1927	1929
4.	Mardikorejo	1929	1946

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023

5.	Bedjo Handoyo	1946	1947
6.	Kasiran	1947	1949
7.	Bedjo Handoyo	1949	1953
8.	Mardip	1953	1955
9.	Tomin	1955	1970
10.	Mokhammad Toyib	1970	1990
11.	Ramidi Al Mahmudi	1990	2006
12.	Supriono	2007	2013
13.	Prasisman	2013	2025

2. Visi dan Misi

Visi Misi Desa Andongsari, Yaitu:⁶⁷

a. Visi

Membangun desa yang tertib, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia.

b. Misi

- 1) Mewujudkan perubahan pembangunan pemerintah desa yang merata, terutama pembangunan infrastruktur atau pembangunan jalan desa dan jalan-jalan dusun yang tertinggal, belum tersentuh sama sekali atau lainnya dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta bertahap bertingkat dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan ketertiban dalam melayani masyarakat terutama melalui pembuatan akta/jual beli secara cepat, dengan proses percepatan pembuatan akta dalam kurun waktu dua minggu paling lama satu bulan.
- 3) Mewujudkan kehidupan keagamaan, kesejahteraan, kebudayaan dan berakhlak mulia. Terutama melalui khifayah atau takhjah.

⁶⁷ Badan Pusat Statistic Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

3. Letak Geografis

Wilayah desa Andongsari merupakan daerah paling luas di kecamatan Ambulu terdiri dari empat (4) dusun meliputi dusun Krajan terdapat enam (6) RW dan dua puluh dua (22) RT, dusun Watukebo terdapat enam (6) RW dan dua puluh enam (26) RT, dusun Karangtemplek terdapat sepuluh (10) RW dan tiga puluh lima (35) RT dan dusun Tirtoasri terdapat enam (6) RW dan tujuh belas (17) RT.⁶⁸

Secara khusus, mayoritas penduduk desa Andongsari merupakan penduduk asli dan sisanya merupakan penduduk pendatang. Suku bangsa yang mayoritas adalah suku Jawa, sedang sisannya adalah suku yang lain yang dalam kehidupan kesehariannya sudah terakulturasi dengan adat istiadat desa Andongsari.⁶⁹

Secara umum letak geografis Desa Andongsari terletak pada wilayah dataran sedang yang memanjang dan terletak di daerah yang lumayan subur dengan curah hujan rata-rata 1.400 mm/ tahun serta terletak kurang lebih 18 m dpl. Secara astronomis Desa Andongsari terletak pada 113o 37' 5" BT, 8o 21' 11" LS (Utara), 113o 40' 11" BT, 8o 22' 33" LS (Timur), 113o 38' 37" BT, 8o 23' 13" LS (Selatan), dan 113o 36' 33" BT, 8o 21' 17" LS (Barat). Secara umum batas-batas administrasi Desa Andongsari meliputi :⁷⁰

Batas Sebelah Utara : Desa Pontang Kec. Ambulu dan Desa Sidodadi Kec. Tempurejo.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

Batas Sebelah Utara Timur : Kec. Tempurejo dan
Sungai Mayang.

Batas Sebelah Utara Selatan : Sungai Mayang dan Hutan Sabrang.

Batas Sebelah Utara Barat : Desa Ambulu, Desa Tegalsari dan
Desa Sabrang Kec. Ambulu.

Desa Andongsari memiliki luas wilayah 1.282.740 Ha. Dari segi topografi, Desa Andongsari terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian dengan tanaman yang beragam. Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :⁷¹

Perkampungan : 526.252 ha.

Sawah : 498.103 ha.

Berem : 49.282 ha.

Tanah Tegalan : 84 ha.

Selain itu Desa Andongsari memiliki wilayah berupa Dusun yakni :⁷²

1. Dusun Krajan : 6 RW 22 RT

2. Dusun Watukebo : 6 RW 26 RT

3. Dusun Karangtemplek : 10 RW 35 RT

4. Dusun Tirtoasri : 6 RW 17 RT

Secara umum Desa Andongsari mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dengan sisanya merupakan penduduk pendatang. Suku bangsa yang mayoritas adalah suku Jawa, sedang

⁷¹ Badan Pusat Statistic Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

⁷² Badan Pusat Statistic Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

sisanya adalah suku yang lain yang dalam kehidupan kesehariannya sudah terakulturasi dengan adat istiadat Desa Andongsari.⁷³

Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2010 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2015 jumlah penduduk Desa Andongsari sebesar 18.293 jiwa dengan perincian sebagai berikut :⁷⁴

Laki-laki : 8.842 jiwa

Perempuan : 9.451 jiwa

Jumlah KK : 4.846 KK

B. Penyajian Data dan Analisis

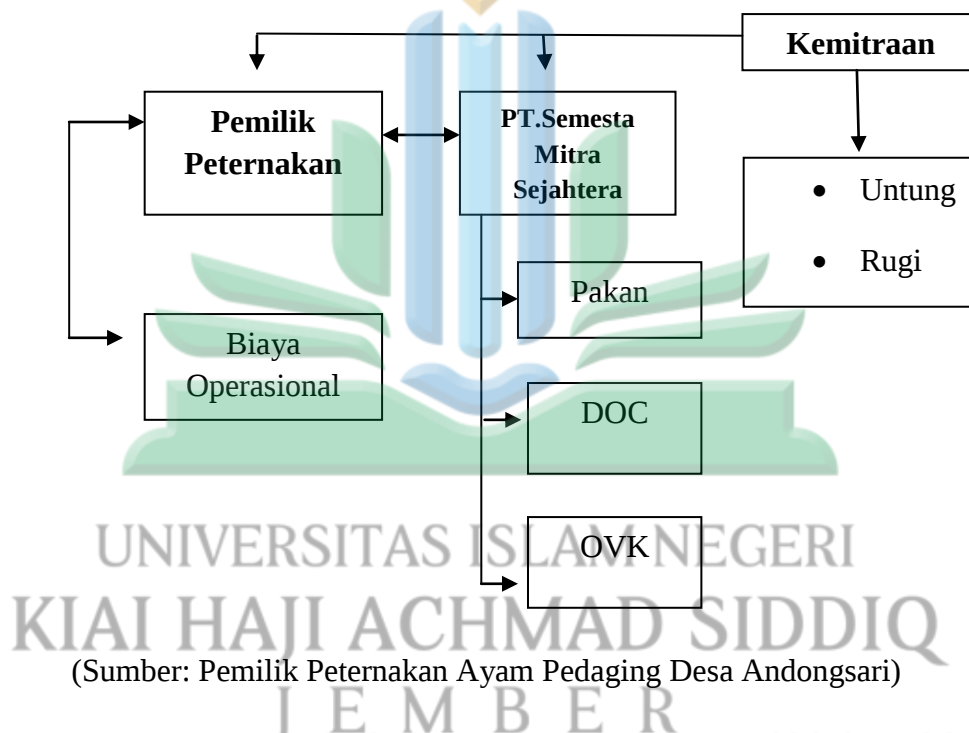
Penyajian data analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisa dengan data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang pola kemitraan dalam peternakan ayam pedaging. secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian, sebagai berikut:

⁷³ Badan Pusat Statistic Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

⁷⁴ Badan Pusat Statistic Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.

1. Pola Kemitraan Pada Peternakan Ayam Pedaging Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Gambar 4.2
Skema Pola Kemitraan Peternakan Ayam pedaging



Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Perlu diketahui bersama bahwa pola kemitraan dengan akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama untuk meningkatkan dan mempermudah peternak.

Pola kemitraan peternakan ayam pedaging ini adalah inti plasma, kemitraan dengan perusahaan pakan dan sistem kepercayaan antara manusia dan dengan Allah SWT. Dimana pemilik peternakan sebagai plasma dan PT.Semesta Mitra Sejahtera sebagai inti. pihak Inti

menyediakan SAPRONAK (Sarana produksi dan Ternak) seperti: pakan, DOC (anak ayam), OVK (obat, vaksin, kimia) dan membeli kembali hasil produksi sesuai dengan harga kontrak. Sedangkan Pihak Plasma memelihara dan memberi pakan ternak. Didalam sistem kepercayaan ini pihak PT tidak meminta jaminan apapun.⁷⁵

Sebagai peningkatan dan mempermudah dalam usaha peternakan ayam pedaging ini. Peternak mempunyai ide untuk bekerjasama atau bermitra dengan pihak inti. Dalam pelaksanaan kemitraan, peternak menyediakan sarana operasional seperti : listrik, pekerja 3 orang, peralatan (Timbangan, tempat makan ayam, tempat minum ayam). Dan pihak PT.Semesta Mitra Sejahtera menyediakan DOC, pakan, VOC.

Sebagaimana di sampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh bapak Sulaiman:

“Awalnya saya mencari informasi terlebih dahulu tentang kemitraan yang cocok bagi saya. Lalu pertama kali saya membuka peternakan ayam pedaging ini tahun 2003-sekarang sekaligus menggunakan kemitraan. Kalau dilakukan dengan mandiri saya tidak sanggup mbak karena biaya yang mahal apalagi nanti kalau terkena penyakit bisa gulung tikar. Kerjasama ini saya hanya menyediakan kandang dan merawat ayam hingga panen. Dan pihak PT. hanya menyediakan pakan, DOC, VOC. Persyaratan dalam kerjasama ini hanya membutuhkan KTP, KK, kelayakan kandang, peralatan yang digunakan dan tidak ada jaminan apapun. Kendala yang saya alami yaitu: ketika pakan, DOC, VOC jelek, maka akan berakibat pada hasil panen dan bisa mengakibatkan gagal panen. Selain itu listrik juga tidak boleh padam, karena juga bisa mengakibatkan kematian pada ayam. Dengan begitu pihak PT. harus memberikan pakan, DOC, VOC yang bagus agar hasil panen bagus”.⁷⁶

⁷⁵ Jefri, wawancara, 03 Februari 2023.

⁷⁶ Sulaiman, Wawancara, 02 Februari 2023.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak rizal dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Saya membuka usaha ini langsung menggunakan kemitraan mbak. Kalau tidak dilakukan dengan kemitraan saya tidak mampu mengelolanya sendiri karena modal yang dibutuhkan sangat banyak. Kemitraan ini juga menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu kemitraan ini juga tidak ada jaminan apapun.”⁷⁷

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Jefri dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Memang benar mbak, yang dikatakan bapak Sulaiman. Kami pihak PT. memberikan DOC, pakan, VOC dan pihak peternak yang mengelola hingga panen. Didalam kemitraan ini pihak kami itu melakukan kunjungan 2-3 kali dalam seminggu untuk mengontrol peternakan. Kendala yang kami alami itu ada 2 yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar meliputi: cuaca dan kurangnya pengetahuan para peternak. Faktor dalam meliputi: ayamnya kurang bagus, penyakit bawaan dan pakan yang kurang bagus. Didalam kerjasama ini tidak ada jaminan apapun karena sistem yang kami gunakan yaitu sistem kepercayaan. Selain KTP, KK, peralatan yang digunakan dan kelayakan kandang, kami pihak kantor juga harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana perilaku peternak apakah peternak ini dapat dipercaya, dan mengerti dalam mengelola peternakan karena modal yang kami keluarkan begitu besar dan tidak ada jaminan dan semua kerugian kami yang menanggung. Sehingga untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak inginkan kami selalu saling keterbukaan satu sama lain”.⁷⁸

Kemitraan yang digunakan ialah kemitraan Inti Plasma.

Kemitraan ini sangat menguntungkan kedua belah pihak dari segi pendapatan, materi. Kemitraan ini juga tidak ada jaminan apapun sehingga ketika ingin keluar dalam kemitraan kapanpun sangat diperbolehkan. Persyaratan bergabung didalam kemitraan juga sangat

⁷⁷ Rizal, Wawancara, 03 Februari 2023

⁷⁸ Jefri, Wawancara, 03 Februari 2023.

mudah. Ketika kewajiban peternak dan para mitra dilakukan dengan baik maka semua berjalan dengan baik dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan.

2. Proses Kemitraan Dalam Menggunakan Akad Musyarakah Pada Peternakan Ayam Pedaging

a. Pengumpulan Modal

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman sebagaimana berikut:

“jadi begini mbak, pertama kali saya dalam membuka peternakan ayam ini saya langsung menggunakan kemitran Inti Plasma. Kalau dilakukan secara mandiri modalnya sangat besar dan saya tidak mampu sehingga saya memilih untuk ikut kemitraan. Dimana pihak PT. sebagai Inti dan saya sebagai Plasma. Saya sebagai peternak setuju saja dalam perjanjian kontrak, yang penting saya tidak menanggung 100% kerugiannya dan tidak ada jaminan apapun. Selain itu, kemitraan ini juga sangat menguntungkan bagi saya. Dari situlah saya hanya mengeluarkan biaya operasional seperti : listrik, gaji pekerja dan peralatan produksi. Biaya yang saya keluarkan ini tergantung dari banyaknya populasi yang ada dikandang. Selain itu saya juga harus bisa menjaga kepercayaan dari pihak PT. karena modal yang berikan sangat banyak”.⁷⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rizal sebagai berikut:

“jadi begini mbak, terkait dengan modal dalam kemitraan ini. Sepenuhnya dari pihak PT. mulai dari pakan, DOC, VOC sedangkan pihak kami hanya mengelola saja seperti memberi makan,minum. Selain itu biaya operasional yang saya keluarkan juga tergantung banyaknya DOC yang ada dikandang. Modal yang diberikan dari pihak PT sangat banyak sehingga saya harus bisa menerapkan sistem kepercayaan dari pihak PT.”⁸⁰

⁷⁹ Sulaiman, *Wawancara*, Jember, 02 Februari 2023.

⁸⁰ Rizal, *Wawancara*, Jember, 03 Februari 2023.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Jefri sebagai berikut:

“Memang betul mbak, yang dikatakan bapak Sulaiman. jadi kami pihak PT. sebagai Inti. Kami mencari peternak untuk memelihara ayam sampai panen dan sudah memiliki kandang. pengeluaran yang kami keluarkan itu tergantung dengan banyaknya populasi yang ada dikandang. selain itu kami juga membeli semua hasil panen ayam. Maka dengan begitu kami menerapkan prinsip keterbukaan antara kami dengan para peternak dan prinsip kepercayaan kepada peternak karena modal yang kami keluarkan begitu banyak dan kami percaya kepada peternak untuk tidak melakukan penjualan saat panen kepada pihak lain. Sebelum mengalami kegagalan dan kami menemukan ayam yang sakit dan belum parah maka kami dengan cepat akan melakukan tindakan agar tidak terjadi kegagalan panen. Kami pihak PT. berusaha untuk meminimalisir kegagalan panen. Dan ketika mengalami gagal panen maka peternak harus ke kantor untuk menceritakan sebab gagal panen. Ketika mengalami kegagalan panen seperti pencurian maka akan tuntas. Karena kami akan menanggung 100% kerugian yang dialami. Maka dari itu ketika terjadi sesuatu hal kami akan melakukan tindakan bersama guna meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Menurut kami kerjasama ini sangat menguntungkan karena ketika hasil panen bagus dan menghasilkan banyak ayam saat panen maka akan menguntungkan kedua belah pihak dan pendapatan yang didapatkan akan bertambah. Sehingga kami menggunakan akad musyarakah atau kerja sama antara kedua belah karena pihak kami dan pihak peternak sama-sama mengeluarkan modal”.⁸¹

Dari wawancara diatas peneliti mampu memahami bahwa pengumpulan awal modal sudah sesuai kesepakatan atau kontrak awal antara peternak dan PT.Semesta Mitra Sejahtera Dengan menggunakan akad musyarakah, yang mana kedua belah pihak saling berkontribusi dana sesuai kesepakatan diawal.

⁸¹ Jefri, Wawancara, Jember, 02 Februari 2023.

b. Pembagian Laba Rugi

Pembagian laba dan rugi di bagi sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dengan pembagian sebagai berikut: (harga jual ayam – biaya-biaya= pendapatan peternak).⁸²

Selain itu, kedua belah pihak ini sudah sepakat jika peternak mengalami ketika mengalami gagal panen maka 100% ditanggung pihak PT.Semesta Mitra Sejahtera Dan waktu panen, semua hasil panen akan dibeli oleh pihak PT. sesuai dengan kontrak dan akan dikurangi dengan biaya pakan, VOC, DOC dan biaya operasional dan sisanya milik peternak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sulaiman sebagai berikut:

“Untuk pembagian laba dan rugi saya setuju saja dalam pembagian ini karena saya merasa tidak ada yang dirugikan dan menguntungkan bagi saya dan sudah jelas diawal perjanjian. Ketika hasil panen tiba maka pihak PT. dan saya akan mengurangi biaya yang dikeluarkan dan sisanya untuk pendapatan saya. Modal yang saya keluarkan tergantung banyaknya populasi ayam dikandang”.⁸³

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Rizal sebagai berikut:

“Untuk pembagian laba dan rugi saya setuju saja dari awal, karena menurut saya kemitraan ini tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Bahkan ketika hasil panen bagus maka penghasilan juga bisa bertambah. Pokok ketika hasil panen itu semua langsung dibeli oleh pihak PT. sesuai dengan harga kontrak . setelah itu saya kurangi dengan biaya operasional. Semua modal dari PT dan biaya yang saya keluarkan itu semua tergantung dari banyaknya populasi ayam”.⁸⁴

⁸² Jefri, Wawancara, 02 Februari 2023.

⁸³ Sulaiman, Wawancara, 02 Februari 2023.

⁸⁴ Rizal, Wawancara, 02 Februari 2023.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Sulaiman dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Gini mbak, dalam pembagian pendapatan kami sudah sepakatan bahwa pembagiannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $\text{harga jual ayam} - \text{biaya-biaya} = \text{pendapatan peternak}$. Untuk modal yang kami keluarkan juga tergantung banyaknya populasi ayam dikandang. Dan untuk kerugian akan kami tanggung 100%. Kami juga akan berusaha untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan kedua belah pihak.”.⁸⁵

Dari data wawancara diatas peneliti mampu memahami bahwa untung dan rugi sudah ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Menggunakan sistem pola kemitraan atau bentuk kerjasama ini sangat membantu peternak dalam permodalan. Selain itu kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan dalam hal laba atau rugi.

C. Pembahasan Temuan

Setelah data yang diperoleh hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan berdasarkan fokus masalah. Data tersebut disajikan dan dianalisa melalui pembahasan temuan. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan dilapangan mengenai implementasi akad musyarakah pada peternakan ayam pedaging di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging

Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan

⁸⁵ Jefri, Wawancara, 03 Februari 2023.

prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁸⁶

Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melalui model kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilakukan yaitu pola kemitraan sendiri atau mandiri, pola kemitraan dengan perusahaan pakan, pola kemitraan inti plasma, pola kemitraan bagi hasil dan pola kemitraan simpan pinjam.

a. Pola Kemitraan Inti Plasma

Analisis pola kemitraan dari hasil penelitian mengenai sistem kemitraan di Desa Andongsari ini menggunakan pola kemitraan Inti Plasma dan menggunakan kemitraan dengan perusahaan pakan. Pihak PT.Semesta Mitra Sejahtera sebagai perusahaan inti yang menyediakan atau memfasilitasi pakan, DOC, VOC. Sedangkan para peternak sebagai plasma yang menyediakan kandang dan sarana prasarana. Kemitraan ini peternak tidak ada jaminan apapun didalam kesepakatan kedua belah pihak ini. Kedua belah pihak ini sama-sama menjalankan persyaratan yang telah disepakati sehingga dari terjalannya sistem kemitraan ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dalam memenuhi sektor peternakan.

⁸⁶ Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang: Usaha Kecil

Hal ini sesuai dengan teori yang telah dipaparkan oleh Roni Fadilah mengenai modal dalam usaha yang digunakan yaitu modal kemitraan inti plasma dan pola kemitraan dengan perusahaan pakan. Yaitu pola kemitraan inti plasma yang paling banyak dilakukan pada saat ini. Pada pola ini, peternak bermitra dengan perusahaan peternak selaku sebagai inti. Sedangkan pola kemitraan dengan perusahaan pakan perusahaan hanya bermitra sebatas suplai pakan usaha ayam tersebut. Selebihnya peternak yang menyediakan. Peternak memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengelola usahanya. Pembayaran pakan dilakukan setelah panen dengan harga yang telah disepakati bersama.⁸⁷

Pola kemitraan ini prinsipnya sama yaitu perusahaan peternakan berperan sebagai inti untuk membina peternak yang menjadi plasmanya agar lebih maju dan bisa mandiri. Pola ini cocok untuk peternak yang modalnya sedikit. Selain itu kemitraan ini juga tidak ada jaminan apapun dalam kesepakatan berdua, sehingga para peternak tidak perlu khawatir lagi akan usahanya.

b. Prinsip-prinsip kemitraan

Pada prinsip kemitraan di Desa Andongsari ini menerapkan sistem keterbukaan dalam hal apapun, seperti pembagian keuntungan, pemberian pakan, DOC, VOC dan keterbukaan biaya-biaya yang dikeluarkan. Selain itu dengan adanya kemitraan ini juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dari para peternak sendiri sangat

⁸⁷ Roni Fadilah, *Super Lengkap Beternak Ayam Broiler*, (Jakarta Selatan: PT. Agro Media Pustaka, 2013).

terbantu dengan adanya kemitraan ini karena para peternak terbantu dari segi modal, skill. Kemitraan ini kalau dilakukan dengan sendiri sangat sulit dan bisa mengakibatkan gulung tikar sehingga kami para peternak memilih untuk bermitra.

Hal ini sesuai dengan teori Dr. Syaparuddin mengenai prinsip-prinsip kemitraan yang ada 3, yaitu: prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan dan prinsip manfaat bersama.⁸⁸ Kemitraan ini menerapkan sistem keterbukaan dari segi harga jual ayam, pengeluaran, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan adanya kemitraan ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dari segi modal, pendapatan.

c. Hubungan Kemitraan

Di Desa Andongsari ini dalam kemitraannya menerapkan sistem kepercayaan, mempunyai tujuan yang sama, dan saling menguntungkan satu sama lain. Diterapkannya sistem kepercayaan karena modal yang dikeluarkan kedua belah pihak sama-sama besar. Dengan adanya kemitraan ini kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain, karena peternak juga beruntung mendapatkan modal, skill dari pihak PT. sedangkan dari pihak PT. juga diuntungkan karena ada para peternak yang mampu mengelola ayam.

Untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan dan dapat memberikan hasil panen yang baik kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama dalam mengelola peternakan. Seperti halnya para

⁸⁸ Dr. Syaparuddin, *Islam dan Kemitraan Islam*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2020), 17.

peternak memberikan makan tepat waktu, terjaminnya listrik, sedangkan para pihak PT. memberikan pakan,DOC,VOC yang baik. Dengan mempunyai tujuan yang sama maka bisa menghasilkan ayam yang bagus dan pendapatan bisa meningkatkan setiap panen.

Hal ini sesuai dengan teori Syaparuddin mengenai hubungan kemitraan yaitu: Mempunyai tujuan yang sama, Saling menguntungkan, saling mempercayai, Bersifat terbuka, Mempunyai hubungan jangka panjang, Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/biaya.⁸⁹ Hubungan kemitraan kedua belah pihak harus terjalin dengan baik agar menghasilkan panen yang baik.

d. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan Di Desa Andongsari ini tidak ada yang dirugikan malah saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak sama-sama membutuhkan antar sesama. Ketika kedua belah pihak melakukan kewajibannya masing-masing maka akan mencapai tujuan yang inginkan antar kedua belah pihak agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Dengan kemitraan ini kedua belah pihak mendapatkan pendapatan yang meningkat. Selain itu pihak peternak juga tidak perlu khawatir akan pemasarannya karena ketika waktu panen semua hasil peternakan akan dibeli oleh pihak PT.

Hal ini sesuai dengan teori Budi Hartono mengenai Tujuan kemitraan adalah konsep (win-win solution partnership) berarti kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

⁸⁹ Syaparuddin, *Islam dan Kemitraan Islam*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2020), 17.

Artinya saling menguntungkan disini bukan berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Dalam kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:⁹⁰

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
- 5) Memperluas kesempatan kerja.
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Dari hasil pembahasan temuan diatas yang melatar belakangi peternak melakukan kemitraan adalah karena terbatasnya modal, skill, pemasaran. Sehingga memutuskan peternak melakukan kemitraan dengan PT.Semesta Mitra Sejahtera dan disitulah kedua belah pihak sama-sama setuju dengan kerjasamanya dan saling menguntungkan satu sama lain. Dengan adanya kemitraan ini kedua belah pihak merasa saling membutuhkan satu sama lain dan sama-sama setuju untuk menjalin kerjasama.

⁹⁰ Budi Hartono, Ekonomi Bisnis Peternakan, (Malang:UB Press, 2012), 54.

2. Proses Kemitraan Menggunakan Akad Musyarakah

musyarakah atau syirkah atau perkongsian berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

a. Pengumpulan Modal

Di Desa Andongsari ini dalam pengumpulan modalnya kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan biaya untuk usaha yang dilakukan. Untuk biaya yang dikeluarkan pihak PT. sesuai dengan ayam yang digunakan. Sedangkan pihak peternak mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk keberlangsungan usahanya.

Hal ini sesuai dengan teori Rachmat Syafe'i tentang akad musyarakah yaitu percampuran antara salah satu dari dua harta dengan lainnya untuk tujuan mencari keuntungan bersama. Atau penggabungan antara dua harga atau lebih, yang tidak bisa dibedakan antara satu harta dengan lainnya.⁹¹

Dari hasil wawancara diatas mengenai pengumpulan modal, para narasumber dalam pengumpulan modal awal sudah sesuai kesepakatan antara peternak dengan pihak PT. kedua belah pihak menggunakan akad dalam Islam yang disebut dengan akad musyarakah, yang mana kedua belah pihak saling berkontribusi dana sesuai kesepakatan awal, mengenai keuntungan dan kerugian yang dialami kedua belah pihak.

⁹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 187.

b. Pembagian Laba Dan Rugi

Di Desa Andongsari ini dalam pengumpulan modal sudah sesuai dengan kesepakatan awal antar kedua belah pihak. Dengan pembagian laba dan rugi sebagai berikut:

Harga jual ayam – (harga pakan,DOC,VOC + biaya operasional) = pendapatan bersih.

Selain itu, kedua belah pihak ini sudah sepakat jika peternak mengalami kegagalan panen maka 100% ditanggung pihak PT.SEMESTA MITRA SEJAHTERA dan waktu panen, semua hasil panen akan dibeli oleh pihak PT. sesuai dengan kontrak dan akan dikurangi dengan biaya pakan, VOC, DOC dan biaya operasional dan sisanya milik peternak. Pihak PT. juga meminimalisir kerugian atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dengan begitu pihak PT. selalu memberi kunjungan setiap 2-3 kali dalam seminggu untuk mengetahui perkembangan peternakan.

Hal ini sesuai dengan teori Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah yaitu keuntungan tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanam.⁹²

Dari hasil wawancara diatas dalam pembagian laba (untung) dan rugi sudah ditanggung sesuai kesepakatan awal. Dalam menggunakan sistem kemitraan atau bentuk kerjasama ini sangat membantu dan dapat menghasilkan pendapatan.

⁹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*",(Bogor:Ghalia Indonesia,2011), Hal.182.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging di Desa Andongsari ini sangat membantu dalam penjualan hasil panen serta dapat mempermudah proses peternakan ayam pedaging.
2. Implementasi Akad Musyarakah Pada Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah sesuai syarat dan rukun menurut hukum Islam. Dalam hal ini sudah jelas bahwa kerja sama yang sudah dilakukan peternakan ini sudah sesuai kesepakatan awal dan tidak ada yang dirugikan sama sekali.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pemilik peternakan ayam agar dapat mencatat semua biaya operasional, biaya hasil panen, biaya yang dikeluarkan pihak PT.Semesta Mitra Sejahtera laba dan rugi kedalam pembukuan. Sehingga pemilik dapat mengetahui pendapatannya naik atau menurun setiap bulannya. Selain itu, Peternak juga dapat mencantumkan biaya kandang. Sehingga biaya yang dikeluarkan peternak tidak hanya biaya operasional saja.
2. Penulis menyarankan kepada pemilik agar berhati-hati dalam mencari kemitraan agar tidak dapat menimbulkan kerugian

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nurul, Dkk. *Jurnal Analisis Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Sistem Closed House*. Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan 2013.
- Badan Pusat Statistic Jember Kabupaten Jember Dalam Angka 2023.
- Departemen Agama RI. *A-Qu'an dan terjemahnya* Depok : Al-Huda 2002.
- Hartono, Budi. *Ekonomi Bisnis Peternakan*, UB Press, Malang, 2012.
- Fadilah, Roni. *Super Lengkap Beternak Ayam Broiler*. PT. Agro Media Pustaka, Jakarta Selatan, 2013.
- Febriandika, Bayu Dkk, *Jurnal Studi pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler)*. Jurnal Societa, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, H. Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Kencana 2010.
- Hamid, Abdul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam*. Skripsi IAIN Parepare, 2019.
- Hartono, Budi. *Ekonomi Bisnis Peternakan*, UB Press, Malang, 2012.
- Hasnih. *Analisis Tingkat Kepuasan Peternakan Broiler Dengan Pola Kemitraan Terhadap Kinerja PT. Srikandi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin makassar, 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- kamaludin Yusuf, Deni. *Pembiayaan Musyarakah Dan Tantangan Kemitraan Usaha Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.
- Kawasati, Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Khairul Umam, Muhammad, Dkk. *Jurnal Penampilan Produksi Ayam Pedaging Yang Dipelihara Pada Sistem lantai Kandang panggung Dan Kandang Bertingkat*. Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan, 2015.
- Kurnianto, Andi. Dkk. *Jurnal Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*. Jurnal Mediagro, 2018.
- Masluha, Dkk. *Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong*. Jurnal Syariah dan Hukum, 2019.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Momongan, Veren M. Dkk. *Jurnal Analisis Pendapatan Peternak Broiler Pola Kemitraan*. Jurnal EMBA, 2020.
- Muhammad Rasyaf. *Beternak Ayam Kampung*, Niaga Swadaya, Jakarta, 2011.
- Nalarati, Tia. *Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan*. Skripsi IAIN Purwokerto, 2020.
- Priska Takbi, Imelda. *Audit Manajemen Terhadap Fungsi Produksi Pada PT. Charoen Pokhpand Indonesia, Tbk*. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Qorib, Muhammad, Dkk. *Panduan Penulisan Skripsi*, Umsu Press, Medan, 2021.
- Rahman Ghazali Abdul Dkk. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ratnasari, Risa, Dkk. *Jurnal, Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pada Sistem Kemitraan*. Jurnal Animal Agriculture, 2015.
- Indrajit, Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, Gerasindo, Jakarta, 2004.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing, Pamekasan, 2019.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Saiful Amri, Khabib Dkk. *Jurnal Analisis Kelayakan Usaha Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma*. Jurnal Mediagro, 2017.
- Sakinah, Intan. *Pola Kemitraan Peternak Ayam Broiler Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Suatu Tinjauan Menurut Taqiyyudin An-Nabhani*. Skripsi IAIN Pekalongan, 2019.
- Saripudin, Udin. *Jurnal Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2016.
- Sholihin I Ahmad, *Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011.

Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.

Syaparuddin. *Islam Dan Kemitran Islam*, Trustmedia Publishing., Yogyakarta, 2020.

Tika Fitriza, Yulien. Dkk. *Jurnal Analisis Pendapatan Dan Persepsi Peternakan Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian Pola Kemitraan Ayam Pedaging*. Jurnal Buletin Peternakan, 2012.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, IAIN Jember, Jember, 2018.

Tugimin, *Kewarganegaraan*, CV. Grahadi, Surakarta, 2004.

Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang: Usaha Kecil

Yurki Lailina, Igviro Dkk. *Jurnal Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*. Jurnal Agriekstensia, 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi akad musyarakah (syirkah) pada pola kemitraan peternakan ayam pedaging (studi kasus di desa andongsari kecamatan ambulu Kabupaten Jember)	1. Kemitraan 2. Akad Musyarakah (Syirkah)	1. Analisis Pola kerjasama 1. Analisis akad dalam Kerjasama	a. Sejarah b. Pengertian c. Tujuan d. Prinsi-prinsip e. hubungan f. Jenis-jenis a. Pengertian b. Rukun c. Syarat d. Pembagian e. Sifat dan kewenangan f. Hal yang membatalkan g. Berakhirnya akad h. Cara membagi keuntungan dan kerugian i. Dasar hukum j. Hikmah	1. Informan: a. Bapak Sulaiman b. Bapak Rizal c. Bapak Jefri 2. Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian: kualitatif 2. Lokasi penelitian: Jl. Sumatra Rt.002 Rw. 007 Desa Andongsari 3. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. keabsahan data: triangulasi sumber	1. bagaimana pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember? 2. bagaimana proses kemitraan dalam menggunakan akad musyarakah (Syirkah) Pada Peternakan Ayam Pedaging Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Assalamualaikum W.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Silmi Nur Kojin
Nim : E20182145
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Jember
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul
"IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH (SYIRKAH) PADA
POLA KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM PEDAGING (Studi
Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)"
ini adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Demikian surat ini saya buat agar dapat di maklumi, dan digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jember, 19 Desember 2024
Saya yang meyakinkan



Intan Silmi Nur Kojin
NIM.E20182145

JURNAL PENELITIAN

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	20 April 2022	Pengenalan dan meminta izin penelitian ke tempat peternakan ayam pedaging	
2	01 Februari 2023	Wawancara terkait fokus penelitian kepada pemilik peternakan ayam pedaging bapak Sulaiman	
3	02 Februari 2023	Wawancara terkait fokus penelitian kepada bapak Rizal	
4	03 Februari 2023	Wawancara terkait fokus penelitian kepada bapak Jefri	
5	04 Februari 2023	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa latar belakang dari adanya usaha peternakan ayam pedaging dalam melakukan kemitraan di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
 - a. apa yang melatar belakangi adanya usaha peternakan ayam pedaging ?
 - b. kapan awal mula kemitraan dilaksanakan?
 - c. apa yang melatar belakangi memilih untuk bermitra?
 - d. Apa visi misi usaha peternakan ayam pedaging?
 - e. Struktur organisasi usaha peternakan ayam pedaging?
2. Kemitraan dalam usaha peternakan ayam pedaging
 - a. Bagaimana sistem kemitraan peternakan ayam pedaging dengan pihak PT?
 - b. Apa kendala yang dihadapi dalam bekerjasama ini?
3. Proses kemitraan menggunakan akad musyarakah dalam usaha peternakan ayam pedaging
 - a. Bagaimana cara pengumpulan modalnya?
 - b. Bagaimana cara pembagian laba dan rugi?

Nomor : B-1575/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

01 Februari 2023

Kepada Yth.

Bapak/Ibu. Pemilik

Peternakan Ayam Pedaging

RT/RW: 02/07 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Intan Silmi Nur Kojin
NIM : E20182145
Semester : X (sepuluh)
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Musyarakah pada Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging.

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam (studi kasus pasar mertasari desa candikuning kab. Tabanan)

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

A.n. Dekan

Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman

Jabatan : Pemilik Peternakan

Menerangkan bahwa :

Nama : Intan Silmi Nur Kojin

NIM : E20182145

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah menyelesaikan penelitian di Peternakan Ayam Pedaging dengan judul: "Implementasi Akad Musyarakah (Syirkah) Pada Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging (Studi Kasus Di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Andongsari, 31 Februari 2023



Sulaiman

DOKUMENTASI



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Intan Silmi Nur Kojin
NIM : E20182145
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Musyarakah Pada Pola Kemitraan
Pternakan Ayam Pedaging

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 April 2025
Operator Aplikasi DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Intan Silmi Nur Kojin

NIM : E20182145

Semester : XIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi.
Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 11 Desember 2024

Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

Dr. Sofiah., M.E

NIP. 1991051520190032005



BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Intan Silmi Nur Kojin
Tempat, tanggal, lahir : Jember, 16 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Watukebo Rt. 001 Rw. 007, Desa
Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten
Jember
Agama : Islam
No. HP : 081558921706
Email : intansilmi16@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : MI. 35 Nurul Ulum
2. SMP : MTS. Ma'arif AMBULU
3. SMA : SMK 02 ISLAM 45 AMBULU
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember